



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0130/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara tersebut yang diajukan oleh :

Pemohon, Lahir di Tulungagung, tanggal 23 Desember 1984, Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan TNI, alamat di XXXX, Rt. 05, Rw. 05, Kelurahan XXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, Lahir di Ujung Pandang, tanggal 18 Agustus 1980, Umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak diketahui, semula bertempat tinggal di XXXX, Rt. 05, Rw. 05, Kelurahan XXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dan sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 04 Mei 2017 dalam register perkara Nomor 0130/Pdt.G/2017/PA.Mrk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2011, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang di dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 26 September 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sewa di Jalan Onggatmit, kelurahan Bambu Pemali, distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 4 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa di Jalan Pendidikan, Kelurahan XXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 6 bulan, dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di XXXX, RT. 005, RW. 005, Kelurahan XXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Angkasa I, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Pemohon adala seorang TNI di Komando Distrik Militer XXXX;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, akan tetapi pada tahun 2012 Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang ke kampung halaman Termohon di Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, namun sampai sekarang Termohon tidak kembali;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon melalui keluarga Termohon namun tidak ada yang

Halaman 2, Putusan No. 0130/Pdt.G/2017/PA.MRK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui keberadaan Termohon, bahkan Pemohon sudah berusaha pulang ke kampung halaman Termohon untuk mencari Termohon, namun Pemohon juga tidak menemukan keberadaan Termohon;

7. Bahwa selama kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama, Termohon tidak pernah memberikan khabar kepada Pemohon;

8. Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.

Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas/panggilan Nomor: 0130/Pdt.G/2017/PA.Mrk. tanggal 08 Mei 2017 dan 08 Juni 2017 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Halaman 3, Putusan No. 0130/Pdt.G/2017/PA.MRK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan menasehati Pemohon agar mau bersabar serta tetap rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada tambahan dan perubahan lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama kecamatan Liliriarja, Kabupaten Soppeng, provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 03 Januari 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan XXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Domisili Nomor: 20/Rw.005 Rt.005/MDL/2017 yang dikeluarkan oleh Ketua RT di wilayah kelurahan XXXX, Distrik Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan yang dikeluarkan Komando Distrik Militer XXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan Saksi sebagai berikut :

1. Ongki Yusminarko bin Sunarjo, di hadapan persidangan Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4, Putusan No. 0130/Pdt.G/2017/PA.MRK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi sama-sama bertugas di kesatuan XXXX XXXX dan sesuai perintah atasan Saksi, Saksi sendiri yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap perkara perceraian Pemohon dan Termohon;
- Saksi tidak kenal dengan Termohon dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap perkara perceraian Pemohon dan Termohon, Termohon tidak hadir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setahu Saksi dari pemeriksaan, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Jalan Pendidikan Kelurahan XXXX, Distrik Merauke, kemudian keduanya pindah di Asrama XXXX XXXX Merauke;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2012 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa menurut Pemohon bahwa Termohon minta izin pulang kampung menengok orang tuanya di Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan namun setelah beberapa lama Pemohon tidak bisa menghubungi Termohon lagi;
- Bahwa Pemohon sudah berupaya mencari Termohon ke rumah orang tua Termohon di Provinsi Sulawesi Selatan namun keterangan dari pihak keluarga Termohon tidak berada disana, Pemohon juga melanjutkan pencarian di kota sekitarnya namun tidak berhasil menemukan Termohon bahkan Pemohon sempat dijatuhi hukuman/disersi dari kesatuan karena hal tersebut;
- Bahwa pihak kesatuan sendiri pada tahun 2015 sudah berupaya mencari Termohon dengan berkoordinasi dan meminta bantuan pihak intel XXXX Makassar namun tidak berhasil menemukan Termohon;

Halaman 5, Putusan No. 0130/Pdt.G/2017/PA.MRK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sama sekali dan sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng, (Duplikat Kutipan Akta Nikah No: XXXX, atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 26 September 2016). Oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon tercatat maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk sengketa dalam bidang perkawinan dan Pemohon beragama Islam, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon Nomor 0130/Pdt.G/2017/PA.Mrk. tanggal 04 Mei 2017 dan Surat Keterangan Domisili nomor: XXXX (P.2) terbukti Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Merauke, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 angka (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti autentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4, 5 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka

Halaman 7, Putusan No. 0130/Pdt.G/2017/PA.MRK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 154 RBg jo Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 KHI, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah perginya Termohon sejak tahun 2012 yang meminta izin kepada Pemohon untuk pulang ke kampung halaman Termohon di Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan namun tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah menghadirkan alat bukti berupa Surat Keterangan Nomor XXXX (P.2) dan Berita Acara Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh atasan dari satuan XXXX XXXX tempat Pemohon bertugas (P.4);

Menimbang bahwa alat bukti surat berupa Surat keterangan Nomor XXXX dan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Pemohon merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga sesuai dengan Pasal 285 RBg maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan satu orang Saksi yang merupakan rekan kerja Pemohon

Halaman 8, Putusan No. 0130/Pdt.G/2017/PA.MRK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan Saksi sendiri karena Saksi mengetahui kepergian Termohon serta mengetahui keberadaan Termohon yang sudah tidak diketahui sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan Saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2012 dan tidak diketahui dimana keberadaannya sekarang;
3. Bahwa pihak Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon tapi tidak berhasil menemukannya;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkarannya yang terus menerus, bahkan dengan telah pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon karena Termohon yang keluar dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Saksi selaku rekan kerja Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup mencari tahu keberadaan Termohon serta dengan melihat fakta enggannya Termohon hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri.

Halaman 9, Putusan No. 0130/Pdt.G/2017/PA.MRK



Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 336.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh kami Suparlan, S.HI., MH, sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.HI, M.A., dan Hasan Ashari, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yuliani, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

SUPARLAN, S.HI., MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 11, Putusan No. 0130/Pdt.G/2017/PA.MRK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

AMNI TRISNAWATI, S.HI, M.A.,

ttd

HASAN ASHARI., S.HI

Panitera Pengganti

ttd

YULIANI, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 245.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

JUMLAH Rp. 336.000,-(Tiga Ratus Tiga Enam ribu rupiah)

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera,

ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H.

Halaman 12, Putusan No. 0130/Pdt.G/2017/PA.MRK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)